



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM**

Nomor : 0132b/S.KEP/STMIK-BG/X/2016

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- a. Bahwa pembimbingan merupakan wadah terselurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- b. Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- c. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor : 0284/U/1977
  - b. Nomor : 0149/O/1983
4. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama :

Mengangkat

Dadang Priyanto, M.Kom. sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : I Wayan Dwi Sugita Atmaja

NIM : 1210520049

Program Studi : S1 Teknik Informatika

Lokasi KKP : Ritz Media

Waktu KKP : Tanggal 24 Oktober s/d 22 November 2016

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 24 Oktober 2016

Ketua,

Ir. Anthony Anggrawan, MT., Ph.D

NIP. 196112261994031001



## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0018/S.KEP/STMIK-BG/I/2017

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- a. Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- b. Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- c. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor : 0284/U/1977
  - b. Nomor : 0149/O/1983
4. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :

: Mengangkat

Dadang Priyanto, M.Kom. sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Santana Mayapada -

NIM : 1310520041 -

Program Studi : S1 Teknik Informatika

Lokasi KKP : SYMPHONY PHOTO STUDIO -

Waktu KKP : Tanggal 1 Februari s/d 1 Maret 2017 -

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 20 Januari 2017

Ketua

Ir. Anthony Anggrawan, MT., Ph.D

NIP. 196112261994031001



Tembusan :

1. Arsip

## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0017/S.KEP/STMIK-BG/I/2017

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- a. Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- b. Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- c. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor : 0284/U/1977
  - b. Nomor : 0149/O/1983
4. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat

Dadang Priyanto, M.Kom. sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Abdul Wahid

NIM : 1310530175

Program Studi : S1 Teknik Informatika

Lokasi KKP : SYMPHONY PHOTO STUDIO

Waktu KKP : Tanggal 1 Februari s/d 1 Maret 2017

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 20 Januari 2017

Ketua,

Ir. Anthony Anggrawan, MT., Ph.D

NIP. 1960112261994031001

Tembusan :

1.Arsip



## SURAT KEPUTUSAN

### KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM

Nomor : 0074/S.KEP/STMIK-BG/II/2017

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- a. Bahwa pembimbingan merupakan wadah tersalurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- b. Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- c. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a.Nomor : 0284/U/1977
  - b.Nomor : 0149/O/1983
4. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat

Dadang Priyanto, M.Kom. sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Handika Yudi Pradana

NIM : 1210520020

Program Studi : S1 Teknik Informatika

Lokasi KKP : ALDY'S PRODUCTION

Waktu KKP : Tanggal 2 Febuari s/d 3 Maret 2017

Kedua

: Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 2 Februari 2017

Plt Ketua.



**SURAT KEPUTUSAN****KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM**

Nomor : 0073/S.KEP/STMIK-BG/II/2017

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Praktek  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017

Pada STMIK Bumigora Mataram

KETUA STMIK BUMIGORA MATARAM, setelah

Menimbang :

- a. Bahwa pembimbingan merupakan wadah terselurnya suatu komunikasi timbal balik antara dosen dan mahasiswa;
- b. Bahwa mengingat wadah diatas sangat berperan dalam memecahkan berbagai problema yang dihadapi mahasiswa khususnya dibidang akademik, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- c. Untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor : 0284/U/1977
  - b. Nomor : 0149/O/1983
4. Statuta STMIK Bumigora Mataram

Memperhatikan :

Pengajuan dan persetujuan usulan dosen pembimbing

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat

Dadang Priyanto, M.Kom. sebagai dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bagi mahasiswa berikut :

Nama : Dodi Akhmad Pratama

NIM : 1210510004

Program Studi : S1 Teknik Informatika

Lokasi KKP : ALDY'S PRODUCTION

Waktu KKP : Tanggal 2 Febuari s/d 3 Maret 2017

Kedua :

Dalam melaksanakan tugas, dosen pembimbing Kuliah Kerja Praktek bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Bumigora Mataram.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 2 Februari 2017

Plt Ketua,



Komariyuli Anwariyah, S.T., M.Kom

NIK. 13.6.174